

Sosialisasi Pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal di Desa Pucangan, Kartasura Sukoharjo

Afthon Yazid^{1*}; Zaidah Nur Rosidah¹; Masjupri¹ dan Umi Rohmah¹

¹, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email : afthon.yazid@staff.uinsaid.ac.id, zaidahnurr@yahoo.com, kangjoep.70@gmail.com,
umi.rohmah@iain-surakarta.ac.id

Diajukan: 05-04-2024

Diterima: 20-06-2024

Diterbitkan: 30-06-2024

Article History

Received. : 05-04-2024

Revised. : 20-06-2024

Published: 30-06-2024

Keywords:

Community Service, Halal Certification, Halal Product Assurance Law (JPH Law)

Kata Kunci:

Pengabdian Masyarakat, Sertifikasi Halal, UU Jaminan Produk Halal (UU JPH)

ABSTRACT

This study delves into social service initiatives in Pucangan Village, Kartasura, focused on educating the public about obtaining halal certificates and the significance of consuming halal products. Led by the Department of Sharia Economic Law (HES) at Raden Mas Said State Islamic University Surakarta, activities encompassed lectures, interactive discussions, evaluations, and result reporting. The primary aim was to familiarize the community with the Halal Product Assurance Law (UU JPH), fostering dialogue between residents and experts to exchange information, address concerns, and clarify ambiguities at the grassroots level. Furthermore, this initiative significantly contributed to the academic advancement and strategic objectives of UIN Raden Mas Said Surakarta, while advancing the field of Sharia economic law in Indonesia. Findings demonstrate that the community service program effectively heightened local awareness of the halal certification process and emphasized the importance of consuming certified products. By assisting small and medium-sized entrepreneurs in navigating certification procedures more efficiently, the program has enhanced food quality standards in the area. Overall, these results underscore the program's success in closing knowledge gaps and promoting adherence to halal standards within the community.

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada pelayanan sosial di Desa Pucangan, Kartasura, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses pengajuan sertifikat halal dan pentingnya konsumsi produk halal. Diprakarsai oleh Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, inisiatif ini melibatkan ceramah, diskusi interaktif, evaluasi, dan pelaporan hasil untuk mensosialisasikan UU Jaminan Produk Halal (UU JPH). Hasilnya, dialog antara masyarakat dan narasumber berhasil mengatasi keraguan terkait implementasi UU JPH di tingkat desa dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya produk halal. Inisiatif ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas akademik dan pencapaian strategis UIN Raden Mas Said Surakarta, serta mengembangkan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Studi menunjukkan bahwa program pelayanan masyarakat di Desa Pucangan berhasil meningkatkan

Copyright

© Malik Al-Shalih, Afthon Yazid, et.al.

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



kesadaran lokal tentang proses sertifikasi halal dan memperkuat arti dari konsumsi produk halal. Sosialisasi UU JPH juga memfasilitasi dialog efektif antara komunitas dan narasumber, membantu pengusaha skala kecil dan menengah dalam proses mendapatkan sertifikat halal, yang merupakan langkah krusial untuk meningkatkan standar kualitas produk pangan.

Pendahuluan

Di negara Indonesia, kehalalan produk makanan merupakan faktor penting bagi para pembeli, terutama karena Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki populasi Muslim terbesar secara global. Segala sesuatu mulai dari makanan, minuman, hingga obat-obatan, sangat penting untuk dikonfirmasi kehalalannya (Aziz, Rofiq, & Ghofur, 2019; Karimah, 2015). Pertumbuhan populasi Indonesia yang berarti peningkatan jumlah umat Muslim, menjadikan negara ini pasar yang sangat prospektif dan luas untuk produk-produk yang dikonsumsi oleh umat Islam. Mengenai aturan produk halal, prinsip dasar yang dijunjung tinggi adalah jaminan perlindungan dari negara untuk semua warga Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Preambul Undang-Undang Dasar, dengan tujuan utama menciptakan kemakmuran bagi seluruh penduduk (Kiptiyah, Suryadi, & Nurhayati, 2022).

Seiring dengan perkembangan industri pangan, berbagai metode pengolahan makanan telah muncul, mulai dari yang bersifat tradisional hingga yang memanfaatkan teknologi canggih. Kondisi ini seringkali menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat Islam di Indonesia terkait dengan status halal dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Dalam beberapa tahun belakangan, industri halal telah menjadi tren global, termasuk di Indonesia (Astuti, 2020). Mengingat mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, sangat krusial bagi Indonesia untuk menjamin bahwa produk makanan yang tersedia di pasaran tidak hanya sesuai dengan norma kesehatan, namun juga mematuhi persyaratan kehalalan untuk konsumsi (Prayuti & Mistunah, 2023).

Saat ini, industri makanan halal membuka kesempatan yang signifikan untuk memacu pertumbuhan serta kemajuan ekonomi masyarakat (Yazid, Huda, & Anwar, 2024). Dijuluki sebagai kesempatan yang baru karena peluang ini tidak hanya menarik bagi negara-negara dengan populasi Muslim yang dominan, tetapi juga bagi negara-negara dengan populasi Muslim yang lebih kecil yang ikut serta dalam evolusi industri halal. Sejalan dengan ini, pemerintah Indonesia pun berinisiatif untuk memajukan sektor makanan dan minuman halal domestik sebagai cara untuk merangsang ekspansi industri halal. Pemahaman yang komprehensif tentang sektor industri halal sangat diperlukan, yang dapat dimulai dengan mempelajari cara kerja sertifikasi dan penjaminan produk halal (Muhtadi, 2020).

Prosedur untuk memperoleh sertifikat halal bagi suatu produk melibatkan tahapan pemeriksaan yang komprehensif termasuk peninjauan informasi tentang produsen, bahan dasar, prosedur produksi, serta sistem pengawasan halal untuk memastikan semua kriteria yang diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dipenuhi (Artatirana, Poti, & Kurnianingsih, 2022). Sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian legal, khususnya kepada umat Islam, tentang status halal suatu produk, yang merupakan salah satu dari hak-hak konsumen. Kepercayaan pembeli pada status halal produk dapat berdampak pada keputusan mereka untuk membeli. Pada awalnya, pengajuan sertifikat halal oleh

produsen adalah bersifat opsional. Namun, sejak diterapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menjadi mandat bagi produsen untuk mengajukan sertifikat halal (Rukoyah & Ayu, 2023). Produk yang diimpor, diedarkan, atau diperjualbelikan di Indonesia harus memenuhi persyaratan sertifikat halal sesuai dengan pasal 4, yang menuntut produsen untuk mengajukan sertifikasi halal atas produk mereka. Berdasarkan undang-undang yang sama, kewajiban memiliki sertifikat halal untuk semua produk di Indonesia akan diterapkan lima tahun setelah undang-undang ini diundangkan, yang berarti pada tahun 2019, setiap produk pangan diwajibkan untuk bersertifikat halal. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019, BPJPH bertanggung jawab langsung atas proses sertifikasi halal, dengan demikian semua permohonan sertifikasi disentralisasi di BPJPH dan dapat diajukan secara online dengan melampirkan dokumen yang dibutuhkan (Aliyudin, Abror, Khairuddin, & Hilabi, 2022).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting dalam menentukan standar kehalalan suatu produk dengan mengeluarkan sertifikat halal melalui badan mereka yang khusus menangani pangan, obat-obatan, dan kosmetika, yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) (Jati, Hubeis, & Suprayitno, 2021). Proses ini melibatkan audit komprehensif oleh MUI, yang mencakup evaluasi bahan baku, proses produksi, kontrol kualitas, serta peralatan dan personel yang terlibat dalam pembuatan produk. MUI diakui sebagai otoritas yang berwenang dalam menjamin kehalalan suatu produk. Pemerintah Indonesia telah mendukung umat Muslim dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih serta kepastian hukum kepada konsumen dalam mengonsumsi produk halal (Hudaefi, Roestamy, & Adiwijaya, 2021).

Setelah lima tahun berlalu sejak pengesahan undang-undang tersebut, setiap produk yang dijual di pasaran harus dilengkapi dengan label sertifikat halal pada kemasannya. Sebaliknya, jika suatu produk mengandung bahan yang dianggap tidak halal sesuai dengan Pasal 29 ayat (2), maka produsen diwajibkan untuk menandai kemasan produk dengan label yang menunjukkan produk tersebut tidak halal, seperti dengan menggunakan gambar babi. Untuk menjamin kehalalan produk, penting adanya standar dan format sertifikat halal yang jelas yang harus disertakan pada produk makanan, yang memungkinkan produsen untuk menampilkan logo halal pada kemasan. Namun, terdapat tantangan dalam memastikan bahwa sertifikat halal yang diberikan telah sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan kredibilitas dan kompetensi lembaga yang memberikan sertifikat, standar halal yang mereka terapkan, serta kualifikasi personel yang terlibat (Alinda & Adinugraha, 2022).

Sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbanyak di dunia, Indonesia menghadapi permintaan yang tinggi untuk produk-produk halal. Kebutuhan ini berkaitan tidak hanya dengan aspek rohani, tetapi juga merupakan elemen kunci dalam bidang ekonomi dan bisnis. Untuk mengatasi kebutuhan ini, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang dirancang untuk menjamin para konsumen bahwa produk yang dikonsumsi mereka adalah sesuai dengan hukum Islam (Putri, 2021).

Meskipun regulasi telah diterapkan, masih terdapat kesenjangan informasi dan

pemahaman di kalangan masyarakat, khususnya di desa-desa seperti Pucangan. Pelaku usaha mikro dan kecil sering kali belum sepenuhnya memahami atau memiliki akses terhadap informasi tentang bagaimana cara memperoleh sertifikasi halal, serta manfaat dan kewajiban yang terkait dengan sertifikasi tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Raden Mas Said Surakarta ini merupakan respons terhadap kebutuhan tersebut. Dengan fokus pada sosialisasi pelaksanaan UU JPH, kegiatan ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Pucangan, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berbasis syariah.

Selain itu, kegiatan ini juga sejalan dengan upaya peningkatan mutu akademik dan pencapaian Rencana Strategis UIN RM Said Surakarta. Dengan mengintegrasikan kegiatan pengabdian ini dalam kurikulum dan kegiatan akademik, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik ekonomi syariah, serta memperkuat keterkaitan antara institusi pendidikan tinggi dengan masyarakat sekitar. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi yang berkelanjutan antara universitas dan masyarakat, khususnya dalam mengaplikasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Program pengabdian ini menyediakan platform bagi para mahasiswa dan pengajar untuk menerapkan teori yang telah mereka pelajari di ruang kelas ke dalam situasi yang konkret, serta memberi mereka kesempatan untuk memberikan sumbangsih langsung terhadap perkembangan komunitas. Ini selaras dengan salah satu tujuan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Desa Pucangan terpilih sebagai tempat untuk melaksanakan program pengabdian ini karena dianggap memiliki potensi besar untuk mengembangkan bisnis mikro dan kecil yang mengikuti prinsip syariah. Akan tetapi, potensi tersebut belum termanfaatkan sepenuhnya akibat keterbatasan pengetahuan dan pemahaman penduduk lokal mengenai proses sertifikasi halal dan standarisasi produk.

Oleh karena itu, diharapkan bahwa kegiatan sosialisasi mengenai UU Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang dilaksanakan oleh Tim dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta akan berkontribusi positif terhadap peningkatan mutu dan kompetitifitas produk-produk lokal. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu para pelaku usaha kecil dan menengah dalam proses mendapatkan sertifikat halal, serta untuk meningkatkan kesadaran di kalangan konsumen Muslim tentang keutamaan mengonsumsi produk yang halal.

Metode Pelaksanaan

Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat "Sosialisasi Pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal Terhadap Masyarakat di Masjid Al Iman, Desa Pucangan" meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan rencana dan desain kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan tim PKM, narasumber, dan moderator. Penentuan sasaran kegiatan, yaitu masyarakat Desa Pucangan, baik yang berpredikat sebagai produsen maupun

konsumen.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Metode penyuluhan yang digunakan meliputi presentasi dan dialog dua arah untuk memberikan pengetahuan mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal serta prosedur mendapatkan sertifikasi halal untuk usaha-usaha skala kecil. Selain itu, kegiatan ini termasuk sesi interaktif untuk pertanyaan dan jawaban, yang memfasilitasi komunikasi antara komunitas dan para ahli, memungkinkan pertukaran pengetahuan dan penyelesaian ketidakpastian mengenai penerapan UU JPH.

3. Evaluasi dan Refleksi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan dan menentukan area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian di masa mendatang, serta mengidentifikasi hasil yang telah dicapai dan tantangan yang dihadapi selama kegiatan berlangsung.

4. Pelaporan dan Diseminasi Hasil

Hasil dari kegiatan pengabdian dan analisis data disusun dalam laporan akhir yang diserahkan kepada pihak universitas dan diterbitkan dalam bentuk artikel atau prosiding konferensi untuk diseminasi lebih luas. Dengan menggunakan metode penelitian ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat Desa Pucangan, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum ekonomi syariah.

Hasil dan Pembahasan

Program pengabdian yang diadakan oleh Fakultas Syariah dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta pada 11 Juni 2023 di Masjid Al Iman, Desa Pucangan, Kartasura, adalah wujud nyata dari salah satu prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Inisiatif ini dirancang untuk menyebarkan informasi tentang penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) di kalangan penduduk Desa Pucangan, yang meliputi para pengusaha kecil dan menengah serta konsumen Muslim.

Gambar 1. Sambutan ketua tim pengabdian Ibu Zaidah NR dalam sosialisasi



Dalam kegiatan ini, Ibu Zaidah NR, sebagai ketua tim pengabdian, bersama dengan

anggota tim lainnya, telah menyampaikan informasi penting mengenai pentingnya sertifikasi halal dan bagaimana mekanisme permohonan sertifikat halal bagi pelaku usaha. Hal ini sangat relevan mengingat masyarakat muslim di Desa Pucangan perlu memahami dan mengimplementasikan gaya hidup halal, baik sebagai produsen maupun konsumen. Sosialisasi ini juga menekankan pada pentingnya kepatuhan terhadap UU JPH sebagai bentuk perlindungan konsumen muslim dan kewajiban negara dalam memberikan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam. Narasumber, Bapak Masjupri memberikan penjelasan mendalam mengenai kajian hukum Islam dan ekonomi syariah yang berkaitan dengan produk halal.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Pucangan telah menghasilkan beberapa manfaat penting. Salah satunya adalah meningkatnya pemahaman masyarakat tentang proses pengajuan sertifikat halal, yang sangat penting bagi usaha mikro dan kecil untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan UU Jaminan Produk Halal tahun 2014. Selain itu, ada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi produk halal, yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap syariat Islam serta kesehatan dan kualitas hidup.

Kegiatan ini juga berhasil memfasilitasi dialog antara masyarakat dan narasumber, memungkinkan pertukaran informasi dan penyelesaian keraguan terkait implementasi UU JPH di tingkat desa. Dampak positif lainnya termasuk peningkatan budi pekerti dan keimanan masyarakat, yang menjadi lebih sadar akan pentingnya menghindari produk yang tidak halal. Dari perspektif ekonomi syariah, sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal dengan memberikan nilai tambah berupa sertifikasi halal, yang menjadi pertimbangan utama konsumen dalam memilih produk. Kegiatan ini juga mendukung peningkatan kualitas akademik dan pencapaian rencana strategis UIN RM Said Surakarta, dengan mengintegrasikan kegiatan pengabdian ini ke dalam kurikulum dan penelitian di bidang hukum ekonomi syariah.

Gambar 2. Dialog interaktif bersama narasumber



Hal ini menunjukkan komitmen institusi dalam mendukung kegiatan pengabdian

kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini memberikan peluang bagi tim PKM untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang dampak implementasi UU JPH terhadap ekonomi mikro dan kecil di desa Pucangan. Kegiatan ini juga telah membangun jembatan komunikasi antara akademisi dan masyarakat, memungkinkan pengetahuan yang diperoleh di lingkungan akademis dapat diaplikasikan secara praktis untuk membantu masyarakat memahami dan mengimplementasikan UU Jaminan Produk Halal.

Sehingga kegiatan ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan saran yang konstruktif, yang akan sangat berguna dalam penyempurnaan kebijakan dan praktik terkait sertifikasi halal di masa yang akan datang. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN RM Said Surakarta ini tidak hanya memberikan dampak edukatif dan sosial yang signifikan bagi masyarakat Desa Pucangan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Penjabaran dari novelty kegiatan ini mencakup beberapa aspek kunci. Pertama, kegiatan ini memberi kesempatan kepada tim PKM untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak implementasi UU JPH terhadap ekonomi mikro dan kecil di Desa Pucangan. Tim ini tidak hanya mengkaji secara akademis, tetapi juga membangun jembatan komunikasi antara akademisi dan masyarakat, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan secara praktis dalam membantu masyarakat memahami dan menerapkan UU Jaminan Produk Halal. Selanjutnya, kegiatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan saran yang konstruktif, yang sangat bermanfaat untuk menyempurnakan kebijakan dan praktik terkait sertifikasi halal di masa depan serta pentingnya sertifikasi halal dan proses permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha di Desa Pucangan. Hal ini relevan mengingat kebutuhan masyarakat muslim untuk memahami dan mengikuti prinsip hidup halal sebagai produsen dan konsumen. Sosialisasi ini juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap UU JPH dalam melindungi konsumen Muslim dan dalam memberikan jaminan kehalalan produk sesuai ajaran Islam.

Kesimpulan

Dari inisiatif pengabdian yang dijalankan oleh Tim dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, beberapa kesimpulan kunci dapat diambil yaitu program sosialisasi tentang penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal diadakan di Masjid Al Iman, Desa Pucangan, berhasil mencapai tujuan utamanya dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya konsumen Muslim, tentang pentingnya mengonsumsi produk yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Melalui metode penyuluhan dan materi dari para ahli, serta sesi interaktif yang aktif melibatkan partisipasi warga, kegiatan ini memperkuat pemahaman tentang aturan halal dan haram dalam konteks hukum Indonesia, memberikan kepastian hukum bagi pengusaha dan konsumen Muslim. Acara yang diselenggarakan pada 11 Juni 2023 menunjukkan komitmen Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan fokus pada pengabdian kepada masyarakat di Desa Pucangan, Kartasura. Program ini tidak hanya memberikan dampak

sosial yang signifikan bagi penduduk setempat, tetapi juga mendukung peningkatan standar akademis dan mencapai tujuan strategis universitas. Selain itu, kegiatan ini menyoroti dampak spiritual dan moral dari konsumsi produk yang tidak halal, yang dapat mempengaruhi keimanan, kesulitan dalam menerima kebenaran, dan penurunan nilai-nilai moral dalam masyarakat.

Inisiatif pengabdian ini telah efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan keharusan mematuhi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) tahun 2014. Undang-undang ini penting sebagai dasar hukum yang memastikan pelaku usaha dan konsumen Muslim di Indonesia mematuhi standar kehalalan sesuai syariat Islam. Hal ini memungkinkan verifikasi bahwa produk yang dikonsumsi dan dijual telah sesuai dengan kriteria kehalalan yang diakui. Kepatuhan terhadap UU JPH tidak hanya menjamin keamanan konsumen dalam memilih produk halal, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk yang tersedia di pasar, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Kami menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta atas dukungan yang luar biasa terhadap kegiatan ini. Tanpa bantuan dan kerjasama mereka, penyelenggaraan acara ini tidak akan menjadi mungkin. Dukungan mereka tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam pemikiran dan semangat untuk memajukan pendidikan dan kegiatan keagamaan di lingkungan kami.

Kami juga ingin mengungkapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua RT dan Ta'mir Masjid Al Iman atas kerelaan dan bantuannya dalam menyediakan tempat serta fasilitas untuk acara ini. Partisipasi aktif mereka sangat berarti bagi kesuksesan dan kelancaran acara kami.

Tak lupa, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peserta yang terlibat, termasuk jamaah majelis ta'lim, masyarakat, dan generasi muda Muslim di Pucangan, Kartosuro Sukoharjo. Kontribusi dan partisipasi mereka tidak hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai pendorong semangat dan energi positif dalam kegiatan ini. Keberadaan mereka memberikan warna dan nilai tambah yang tak ternilai bagi acara kami.

Daftar Pustaka

- Alinda, R., & Adinugraha, H. H. (2022). Pengaruh Logo Halal, Kesadaran Halal, dan Sikap Konsumen untuk Kembali Membeli Produk Makanan dan Minuman Kemasan. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam (SOSEBI)*, 2(2), 153–168. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v2i2.6298>.
- Aliyudin, A., Abror, K., Khairuddin, K., & Hilabi, A. (2022). Sertifikasi Halal di MUI Lampung Pasca Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Serta Problematika UMKM. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(2), 194–212. <http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5459>.
- Artatirana, A. J., Poti, J., & Kurnianingsih, F. (2022). Pengawasan Produk Umkm oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Lisensi Standar Keamanan

- Pangan di Kota Tanjungpinang. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 318–327. <http://repositori.umrah.ac.id/2754/>.
- Astuti, M. (2020). Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 14–20. <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.16>.
- Aziz, M., Rofiq, A., & Ghofur, A. (2019). Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Statute Approach. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 151–170. <https://doi.org/10.15642/islamica.2019.14.1.150-170>.
- Hudaefi, D., Roestamy, M., & Adiwijaya, A. J. S. (2021). Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 13(2), 122–131. <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/4402/2584>
- Jati, S., Hubeis, M., & Suprayitno, G. (2021). Perancangan transformasi institusi penyelenggara dan pengelola sertifikasi halal di Indonesia dengan pendekatan soft system methodology: Studi kasus di LPPOM MUI. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM)*, 7(2), 390–390. <https://doi.org/10.17358/jabm.7.2.390>.
- Karimah, I. (2015). Perubahan kewenangan lembaga-lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi halal. *Jurnal Syariah*, 3, 107–131. <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss1/4>.
- Kiptiyah, S. Y., Suryadi, R., & Nurhayati, N. (2022). Urgensi perda Jaminan Produk Halal di Kota Surakarta dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Demokrasi berdasarkan Nilai Pancasila. 194–202. <https://proceedings.ums.ac.id/index.php/pdih/article/view/2920>.
- Muhtadi, T. Y. (2020). Perbandingan mekanisme sertifikasi produk halal antara Indonesia dengan Malaysia. *Pelita: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 32–43. <https://doi.org/10.33592/pelita.Vol10.Iss1.500>.
- Prayuti, Y., & Mistunah, M. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Produksi Umkm Tanpa Sertifikat Dan Label Halal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 13801–13813. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1989>
- Putri, E. A. (2021). Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Krtha Bhayangkara*, 15(2), 333–350. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.792>.
- Rukoyah, A. F., & Ayu, D. P. (2023). Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Produk Makanan Industri Kecil Menengah di Desa Ploso Kabupaten Pacitan. *Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 43–52. <https://doi.org/10.37680/jshel.v1i1.2324>.
- Yazid, A., Huda, N., & Anwar, Q. K. (2024). Penyuluhan Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Desa Ngaran, Polanharjo, Klaten. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 34–41. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i1.1241>.

Copyright Holder:

© Yazid, et al (2024).

First Publication Right:

© Malik Al-Shalih: Jurnal Pengabdian Masyarakat

This article is under:



CC BY-SA 4.0 DEED

Attribution-ShareAlike 4.0 International